BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembuktian berfungsi sebagai pilar utama dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui proses inilah posisi hukum seorang terdakwa ditentukan—apabila alat bukti yang dihadirkan gagal memenuhi standar pembuktian yang dipersyaratkan undang-undang, maka pembebasan menjadi satu-satunya konsekuensi yuridis yang dapat dijatuhkan. Sebaliknya, ketika dakwaan terbukti melalui instrumen-instrumen pembuktian yang diakui keabsahannya dalam Pasal 183 KUHAP, pengakuan kesalahan dan penjatuhan sanksi pidana menjadi kelanjutan proses yang tak terhindari.

Sistem hukum acara pidana pada dasarnya mengedepankan upaya pendekatan terhadap kebenaran substantif, yakni upaya mengungkap realitas faktual suatu peristiwa pidana seobjektif mungkin. Penerapan aturan prosedural yang integritas menjadi prasyarat mutlak dalam mengidentifikasi subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum, serta memfasilitasi proses adjudikasi oleh lembaga peradilan untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa beban pembuktian minimum sebesar dua alat bukti yang sah menjadi prasyarat bagi hakim dalam membentuk keyakinan bahwa peristiwa pidana sesungguhnya terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya.[1]

Norma hukum ini berperan sebagai rujukan utama bagi majelis hakim dalam membentuk keyakinan (convictie) mengenai kelayakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Lebih jauh, ketentuan ini mengatur fungsi instrumental dari berbagai alat pembuktian yang menjadi fondasi bagi hakim dalam mengadili perkara pidana. Keyakinan yang dimiliki oleh hakim pidana dalam memutus suatu perkara tidak dapat terlepas dari ketersediaan alat-alat bukti yang diajukan. Signifikansi alat bukti dalam sistem hukum acara pidana memang tidak dapat dipandang sebelah mata, meskipun pada sisi lain perlu disadari bahwa putusan pengadilan tidak mungkin didasarkan semata-mata pada instrumen pembuktian belaka, mengingat keyakinan hakim harus diposisikan setara dengan alat bukti yang ada.

Dalam menjalankan fungsi pemeriksaannya, hakim wajib mematuhi berbagai aturan prosedural pembuktian yang merupakan bagian integral dari hukum pembuktian. Ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan wewenang akan menjadi risiko yang nyata apabila hakim diizinkan untuk mendasarkan putusannya hanya pada keyakinan subjektifnya semata, sekalipun keyakinan tersebut bersifat sangat kuat dan murni. Oleh karena itu, keyakinan hakim harus selalu bertumpu pada elemen-elemen yang secara eksplisit diakui oleh undang-undang sebagai alat bukti.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi bahwa alat bukti

[1] H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 199

mencakup segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana, yang dengan instrumen-instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan verifikasi guna menimbulkan keyakinan hakim mengenai kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Putusan pengadilan memegang peranan vital dan menjadi instrumen penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pembuktian. Di satu sisi, putusan memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, sementara di sisi lain putusan tersebut merefleksikan nilai-nilai fundamental keadilan, kebenaran substantif, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kompleksitas dan signifikansi yang dimiliki oleh proses pembuktian serta putusan pengadilan dalam hukum acara pidana menjadikan kajian terhadap aspek-aspek ini sangat relevan untuk dilakukan.[2]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji permasalahan ini secara akademis. Kajian hukum ini disusun dengan tujuan menganalisis relevansi pengungkapan motif pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada tahap pembuktian di persidangan, serta mengidentifikasi dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan terbuktinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam KUHP. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkonstruksi pemahaman mengenai interpretasi hakim terhadap elemen motif dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam konteks pembuktian, pengungkapan motif tidak selalu menjadi keharusan.

Secara yuridis formal, unsur motif tidak tercantum dalam rumusan delik Pasal 340 KUHP. Oleh karena itu, beban pembuktian yang wajib dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum terbatas pada unsur-unsur yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan tersebut, yaitu subjek hukum (barang siapa), unsur kesengajaan (sengaja), dan unsur perencanaan (direncanakan lebih dulu) dalam rangka menghilangkan nyawa orang lain. Dalam praktik peradilan, hakim menginterpretasikan bahwa motif bukan merupakan elemen yang harus dibuktikan secara khusus dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim dapat mengidentifikasi motif dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, dan umumnya elemen motif tersebut dimanfaatkan sebagai bagian dari dasar pertimbangan dalam memutus perkara.

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengemukakan beberapa rekomendasi. Pertama, majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana dapat mempertimbangkan motif pelaku sebagai aspek penunjang selain unsur-unsur formil Pasal 340 KUHP. Kedua, diperlukan peningkatan kehati-hatian dari Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Ketiga, bagi legislator, dipertimbangkan untuk memasukkan unsur motif dalam kerangka regulasi sebagai salah satu parameter dalam penentuan gradasi sanksi pidana.

Penelitian ini menganalisis kasus yang menjadi sorotan publik pada

[2] Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana*, Mandar Maju, Bandung.

tahun 2022, yaitu perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pejabat tinggi kepolisian Irjen Ferdy Sambo terhadap Brigadir Yoshua Hutabarat (Alm). Kasus ini melibatkan partisipasi Bharada Richard Eliezer dalam rangkaian peristiwa pembunuhan. Masing-masing pelaku yang terlibat memperoleh putusan yang berbeda-beda, yang mencerminkan pertimbangan hakim terhadap motif dan peran masing-masing terdakwa. Penulis secara khusus tertarik menganalisis putusan yang dijatuhkan terhadap Bharada Richard Eliezer. Secara faktual, terdakwa Richard Eliezer tampak tidak memiliki motif pribadi dalam melakukan penembakan terhadap Brigadir Yoshua, melainkan berada dalam posisi terdesak akibat perintah atasan. Namun demikian, hakim tetap memutuskan bahwa Bharada Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, dengan penjatuhan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan. Hal ini menarik untuk dikaji mengingat rentang sanksi dalam Pasal 340 KUHP mencakup hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 20 tahun.

B. Perumusan Masalah

Dalam tradisi pengkajian hukum normatif, perumusan masalah merupakan elemen fundamental yang menentukan arah dan fokus analisis. Identifikasi pertanyaan penelitian yang jelas serta pemetaan isu hukum yang tajam akan berfungsi sebagai kompas akademis dalam menjawab permasalahan yang diangkat. Berangkat dari latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan fokus kajian sebagai berikut:

1. Pembuktian motif dalam pembunuhan berencana ditinjau dari aspek Penegakan Hukum?
2. Penerapan Asas keadilan oleh Hakim dalam memutus suatu tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan judul, latar belakang penelitian, dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk menghindari multi-tafsir dan memastikan fokus kajian tetap terarah, penelitian ini menetapkan batasan-batasan pembahasan. Penegasan ruang lingkup dimaksudkan untuk memberikan kejelasan konseptual dan operasional dalam pengkajian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian ini berorientasi pada eksplikasi signifikansi penerapan motif dalam mekanisme pembuktian perkara pidana di wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi pemahaman mengenai relevansi implementasi asas keadilan dalam penjatuhan sanksi

pidana yang proporsional dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

D. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

   Kajian ini bermaksud menjembatani ilmu hukum dengan paradigma sains yang memandang pengetahuan sebagai proses dinamis (legal science as a process), serta mengadopsi pemahaman bahwa pengembangan keilmuan tidak pernah mencapai titik final dalam upaya mendekati kebenaran substantif pada masing-masing disiplin akademis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana bagi kemaslahatan masyarakat Indonesia, sekaligus memenuhi persyaratan akademis penyelesaian program studi strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

   a. Mengkonsolidasi kembali implementasi asas ultimum remedium dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya mendukung visi Indonesia Emas 2045;

   b. Mengkonstruksi pemahaman komprehensif mengenai signifikansi dan bobot peran motif dalam mekanisme pembuktian tindak pidana di Indonesia oleh aparatur penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum atau yudisial merupakan pendekatan sistematis yang diterapkan untuk merespons permasalahan hukum yang timbul dalam praktik kehidupan bermasyarakat sekaligus mendukung perkembangan ilmu peradilan. Peter Mahmud Marzuki dalam karyanya mengacu pada definisi analisis hukum dari Sue Milne dan Kay Tucker yang mengkonsepsikan analisis hukum sebagai rangkaian proses meliputi identifikasi permasalahan hukum dan penyelesaiannya melalui aplikasi norma hukum yang relevan terhadap situasi faktual tertentu.

Dalam konteks yang lebih luas, penelitian hukum dapat dipahami sebagai metode pengkajian fenomena hukum spesifik dengan orientasi pemecahan masalah atau eksplorasi mendalam terhadap fenomena tersebut melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang substantif. Perspektif yang dikemukakan Milne dan Tucker menunjukkan kesepadanan dengan pandangan Marzuki yang memposisikan penelitian hukum sebagai instrumen penemuan prinsip, asas, dan doktrin hukum yang memiliki nilai preskriptif dan relevansi kontekstual terhadap permasalahan hukum aktual. Secara esensial, penelitian hukum merupakan manifestasi aktivitas akademis yang mengikuti metodologi, sistematika, dan refleksi kritis dalam menyelidiki

berbagai fenomena hukum melalui proses analitis.

1. Jenis Penelitian

   Secara akademis, studi ini dikenal sebagai penelitian berbasis kepustakaan, namun pada praktiknya, penelitian ini menerapkan teknik penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat menemukan dan mengevaluasi sumber-sumber hukum yang dihimpun dari sumber sekunder serta karya-karya yang telah dipublikasikan. Metode ini mengalihkan fokus dari data lapangan dan pengalaman empiris menuju kajian mengenai prinsip-prinsip, doktrin, norma, dan konsepsi hukum yang berlaku.

   Kajian hukum normatif pada dasarnya berupaya memahami hukum sebagai suatu sistem norma. Oleh karena itu, konsep-konsep dasar hukum, proses pembentukan norma, makna yang terkandung di dalam norma, keterkaitan antar-norma, serta penerapannya menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini. Gagasan-gagasan hukum dari para ahli juga turut dipertimbangkan karena memberikan landasan untuk memahami dan mendiskusikan isu-isu hukum. Melalui metode normatif, peneliti dapat menilai keselarasan, koherensi, dan kejelasan hukum.

   Penelitian ini menggunakan analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder sebagai landasan analisisnya. Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan kajian doktrinal, yang menyajikan penjelasan atau kritik terhadap norma hukum, dikategorikan sebagai sumber hukum sekunder; sementara sumber hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan secara langsung dengan topik penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan interpretasi hukum yang kokoh secara akademis, sistematis, dan persuasif melalui analisis terhadap kedua jenis sumber tersebut.

2. Metode Pendekatan

   Studi ini mengkaji persoalan hukum secara mendalam melalui pendekatan filosofis. Fokus utama dari metode ini terletak pada konsep, gagasan, dan sudut pandang yang telah berkembang dalam bidang studi hukum dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan perspektif ini, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah penerapan praktis, penafsiran, serta pemahaman terhadap gagasan-gagasan hukum, termasuk evolusinya dalam doktrin hukum.

   Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat menentukan sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan selaras dengan standar hukum lain yang diakui. Evaluasi ini mencakup identifikasi terhadap potensi konflik antarperaturan, tumpang tindih regulasi, maupun kekosongan hukum. Dengan demikian, metode ini sangat penting untuk menilai koherensi sistem hukum, terutama ketika suatu ketentuan hukum perlu ditafsirkan dalam kaitannya dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan lain, prinsip-prinsip hukum, serta putusan pengadilan sebelumnya.

   Tujuan akhir dari pendekatan konseptual adalah tercapainya

keadilan hukum yang substantif serta kepastian hukum yang optimal. Agar hukum dapat diterapkan secara adil secara substantif—bukan sekadar formalitas, maka penerapannya harus menghasilkan keluaran yang setara dan melindungi kepentingan semua pihak. Di sisi lain, kepastian hukum tercapai ketika aturan hukum dirumuskan secara tepat, konsisten, dan memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi. Dengan memadukan kedua tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemahaman dan penerapan hukum yang lebih baik, sehingga hukum menjadi lebih adil, pasti, dan berkeadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

Materi yang dikumpulkan untuk studi ini berasal dari sumber sekunder, yang berarti materi tersebut diperoleh dari sumber lain seperti buku, dokumen, atau arsip. Sumber-sumber ini bisa berupa publikasi resmi maupun tidak resmi.

Berikut rincian sumber data sekunder yang dimanfaatkan:

a. Dokumen hukum primer mencakup undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, serta peraturan yang diterbitkan oleh lembaga administratif; dokumen-dokumen ini pada dasarnya merupakan pernyataan resmi dari entitas yang memiliki kewenangan konstitusional, seperti berbagai cabang pemerintahan. Landasan sistem hukum suatu negara adalah kodifikasi hukumnya. Sumber-sumber hukum berikut telah dirujuk untuk studi ini:
   1) "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
   5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia."
b. Terdapat berbagai cara untuk mengategorikan bahan hukum sekunder, namun yang paling umum mencakup buku-buku yang berisi esai akademis, refleksi, atau hasil penelitian, serta catatan hukum yang menjelaskan gagasan, istilah, dan frasa-frasa penting. Dokumen hukum yang bukan merupakan sumber utama atau teks otoritatif termasuk dalam kategori yang lebih luas ini; hal ini mencakup segala bentuk penelitian hukum, baik yang telah diterbitkan di surat kabar atau majalah umum maupun yang belum pernah dipublikasikan.
c. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai sumber informasi lain yang dapat diakses melalui internet merupakan contoh dokumen hukum tersier yang

bertujuan untuk memperjelas, memberikan panduan, atau menafsirkan preseden yang ditetapkan oleh dokumen hukum dengan kedudukan yang lebih tinggi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, studi bibliometrik digunakan untuk mengumpulkan data. Inti dari pendekatan ini terletak pada pengumpulan, pengorganisasian, dan evaluasi berbagai dokumen atau materi yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan bibliometrik bermanfaat untuk memahami lebih dalam mengenai sumber-sumber normatif, arus pemikiran akademis, serta perkembangan kajian hukum terkait topik tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beragam peraturan perundang-undangan dan catatan pengadilan. Materi tersebut meliputi buku, undang-undang, publikasi ilmiah, esai mengenai topik hukum, serta pendapat dan teori dari para praktisi maupun pakar hukum. Karena menggunakan berbagai jenis sumber, penelitian ini tidak terbatas pada satu bentuk materi saja; sebaliknya, pendekatan ini memungkinkan perbandingan yang lebih komprehensif antara ketentuan normatif, pandangan akademis, dan perkembangan praktik hukum.

Sumber data dapat ditemukan baik dalam bentuk digital maupun cetak. Sumber cetak mencakup jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan dokumen regulasi; sementara sumber daring meliputi situs web resmi lembaga legislatif, basis data informasi hukum, dan repositori akademis. Untuk memastikan bahwa analisis yang dihasilkan akurat, mutakhir, dan berlandaskan prinsip-prinsip ilmiah yang kuat, penelitian ini memanfaatkan kedua jenis sumber tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Mengklasifikasikan data dan menempatkannya dalam konteks yang relevan dengan topik penelitian merupakan dua dari sekian banyak prosedur dalam pemrosesan data untuk studi ini. Selanjutnya, data yang terkumpul diperiksa secara sistematis dengan mengintegrasikan hasil studi pustaka, guna memastikan bahwa data tersebut dapat dimanfaatkan untuk penelitian di masa mendatang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai dokumen hukum, yang mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier, demi menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan kerangka konseptual sekaligus kerangka hukum. Dalam konteks penelitian hukum normatif, metode ini diterapkan melalui langkah-langkah sistematis dalam penyusunan bahan hukum, mulai dari pemilihan sumber hukum hingga klasifikasinya berdasarkan kriteria tertentu. Prosedur ini bertujuan untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan penelitian secara jelas dan konklusif, melalui penyusunan analisis terorganisasi yang ditandai dengan konsistensi logis di antara berbagai sumber hukum yang digunakan.

6. Metode Analisis Data

Metodologi analisis data dalam penelitian ini bergantung pada

penggunaan sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier secara tepat. Undang-undang serta putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan menjadi bagian utama dari literatur hukum. Bahan hukum tersier mencakup materi referensi yang membantu dalam memahami terminologi dan konteks hukum seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan kajian doktrinal yang menjelaskan atau menganalisis norma-norma hukum.

Analisis dilakukan berdasarkan argumentasi hukum dan konstruksi hukum. Dengan menelaah teori, gagasan, prinsip, dan norma yang relevan, metode ini menggunakan penalaran hukum untuk memahami topik tertentu secara sistematis. Setelah mengumpulkan sumber-sumber hukum yang relevan, peneliti menyusun argumen untuk menarik kesimpulan, dengan memastikan bahwa temuan tersebut tidak didasarkan pada dugaan semata, melainkan pada prinsip-prinsip normatif dan doktrinal yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi konsep "motif" dalam konteks penuntutan perkara pidana di Indonesia. Studi ini berupaya menjawab pertanyaan apakah motif merupakan elemen pembuktian, sarana untuk menilai niat (intensi), atau sekadar faktor yang memengaruhi penentuan hukuman. Melalui pendekatan penalaran ini, penelitian ini bermaksud memberikan evaluasi menyeluruh mengenai fungsi motif dalam sistem pembuktian pidana, dengan mempertimbangkan perspektif dari teori hukum pidana, praktik peradilan, dan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam menjalankan kajian hukum, pemanfaatan teori-teori hukum sebagai fondasi analitis menjadi esensial guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Sebagaimana dikemukakan Lorens Bagus, teori merupakan konstruksi pengertian mengenai fenomena dalam hubungan timbal balik yang idealnya saling terkait, serta dalam tradisi filsafat ilmu, teori-teori dibangun melalui asimilasi fakta atau hipotesis. Konstruksi teoritis senantiasa dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum yang universal namun tetap adaptif terhadap evolusi pemikiran hukum kontemporer. Atas dasar pertimbangan tersebut, teori-teori berikut dijadikan instrumen analisis dalam penelitian ini.

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian merujuk pada kondisi atau situasi yang mencerminkan ketegasan dan prediktabilitas. Sementara itu, hukum mengandung makna seperangkat norma yang mengatur perilaku sosial dan dapat ditegakkan melalui mekanisme sanksi. Kepastian hukum merupakan elemen fundamental, khususnya dalam konteks norma-norma hukum yang terkodifikasi. Masyarakat tidak akan lagi

memiliki norma yang jelas untuk dijadikan pedoman dalam berperilaku secara pantas. Akibat adanya ambiguitas normatif, individu dapat bertindak tanpa batasan yang pasti, yang pada gilirannya dapat memicu keruntuhan tatanan masyarakat. Dalam konteks ini, Sudikno Mertokusumo menekankan pentingnya kejelasan hukum yang menyeluruh sebelum hukum ditegakkan, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai instrumen hukum itu sendiri.

Salah satu landasan teori hukum adalah gagasan mengenai kepastian hukum, yang menekankan pentingnya tatanan hukum suatu negara agar bersifat jelas, stabil, dan dapat diprediksi. Filosofi ini didasari oleh pemikiran bahwa setiap orang harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan, karena hukum semestinya diterapkan secara seragam. Konsep kepastian hukum mencakup beberapa aspek penting. Pertama, setiap anggota masyarakat harus dapat mengakses dan memahami aturan hukum yang berlaku dengan mudah. Hal ini menuntut agar hukum tersedia bagi publik dan disusun menggunakan bahasa yang lugas serta mudah dipahami, sehingga masyarakat mengetahui apa yang dituntut oleh hukum dari mereka dan apa yang dapat mereka harapkan dari sistem peradilan. Kedua, agar kepastian hukum dapat terwujud, aturan hukum harus diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, pengadilan wajib memberikan putusan yang konsisten saat menangani kasus-kasus yang serupa. Konsistensi ini memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan dengan lebih tepat karena mereka dapat mengantisipasi hasil dari tindakan mereka. Gagasan ini juga memperkuat pentingnya perlindungan hukum yang efektif. Untuk menyelesaikan sengketa hukum, masyarakat harus memiliki akses ke pengadilan yang bebas dari bias dan beroperasi secara independen. Sistem peradilan bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar, menyediakan proses peradilan yang tidak memihak, serta menegakkan hukum tanpa intervensi pihak mana pun.

b) Teori Kewenangan

Dalam bidang hukum, "otoritas" merujuk pada kemampuan atau hak seseorang, kelompok, atau lembaga untuk mengambil keputusan, mengeluarkan dekret, atau menetapkan aturan dan regulasi. Preseden hukum, perundang-undangan, peraturan, atau bahkan putusan pengadilan dapat memberikan wewenang semacam itu. Siapa yang memiliki kemampuan untuk bertindak dalam kerangka hukum serta batasan apa yang dikenakan terhadap otoritas tersebut merupakan persoalan yang dibahas dalam konsep otoritas. Konsep ini sering dikaitkan dengan pemisahan kekuasaan, di mana tiga cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—masing-masing diberikan tingkat wewenang yang berbeda. Dalam sistem hukum tertentu, supremasi konstitusi didasarkan pada

gagasan tentang otoritas terbatas, yang menyatakan bahwa tidak ada lembaga atau individu yang boleh bertindak di luar apa yang secara eksplisit tercantum dalam konstitusi. Dalam model ini, otoritas dikendalikan melalui mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta wajib mematuhi aturan yang berlaku.

Kedaulatan negara merupakan topik yang berpotensi memicu perdebatan dalam kerangka hukum internasional. Konsep otoritas negara menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak inheren untuk mengatur urusan internalnya sendiri, termasuk wewenang untuk membuat undang-undang dan menetapkan kebijakan di dalam wilayahnya. Di sisi lain, terdapat gagasan mengenai yurisdiksi universal, yang berlaku ketika suatu ranah dianggap tidak berada di bawah wewenang eksklusif negara mana pun, dan dapat mencakup lingkup regional maupun internasional. Perlu diingat bahwa berbagai sistem hukum dan yurisdiksi mungkin memiliki penjelasan serta batasan kekuasaan yang berbeda-beda. Aturan dan regulasi yang mengatur kekuasaan tersebut sering kali didasarkan pada hukum dan adat istiadat yang berlaku di suatu negara atau organisasi tertentu.

2. Kerangka Konsep

Bagian penting dari setiap proyek penelitian adalah pengembangan serangkaian gagasan yang koheren, atau "konsep" yang berfungsi sebagai elemen penyusun bahasa penelitian tersebut beserta hubungan di antara gagasan-gagasan tersebut. Tesis ini disusun dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut sebagai kerangka kerja:

a) Pembuktian

Pembuktian merujuk pada seperangkat ketentuan yang memuat garis-garis besar dan pedoman mengenai metodologi yang diakui keabsahannya oleh undang-undang untuk memverifikasi dakwaan terhadap terdakwa. Pembuktian juga mencakup regulasi mengenai instrumen-instrumen bukti yang diakui legitimasinya oleh norma hukum dan dapat dimanfaatkan oleh hakim dalam memverifikasi dakwaan.

b) Tindak Pidana

Untuk melakukan suatu tindak pidana, seseorang harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

c) Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam istilah hukum, pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja. Perbuatan membunuh sesama manusia dengan sengaja dikategorikan sebagai pembunuhan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan definisi ini, pembunuhan dianggap sebagai "delik materiil" (*delik material*), yakni ketika pelaku memenuhi unsur-unsur tindak

pidana tersebut secara utuh dan akibat yang ditimbulkannya merupakan sesuatu yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh hukum.

d) Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Dalam banyak hal, tindakan ini serupa dengan pembunuhan biasa, namun mencakup unsur perencanaan sebelumnya serta niat sebelum pembunuhan itu sendiri dilakukan.

e) Motif
Motif merupakan faktor pendorong yang menggerakkan individu untuk melakukan suatu perbuatan, atau dapat pula diartikan sebagai rasionalitas di balik tindakan seseorang. Dalam konteks kejahatan, motif mengandung makna dorongan internal yang terdapat dalam ranah psikologis pelaku untuk melakukan tindakan kriminal.

G. Sistematika Penulisan

Terkait dengan penyusunan artikel tersebut, penulis menyajikan seluruh informasi dengan cara-cara berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Bagian ini merincikan elemen-elemen yang terdapat dalam bagian pengantar, seperti penyusunan permasalahan, cakupan penelitian, tujuan dan maksud penelitian, kerangka teori dan konsep, serta metode penelitian. Semua informasi ini disusun secara terstruktur dan terurut.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan kerangka teori dan konseptual dari penelitian, termasuk teori hukum kepastian

BAB III : PEMBUKTIAN MOTIF DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI ASPEK PENEGAKAN HUKUM
Bab ini membahas rumusan masalah pertama

BAB IV : PENERAPAN ASAS KEADILAN OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Bab ini membahas rumusan masalah kedua

BAB V : PENUTUP
Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum pada intinya mengandung makna kepastian terkait hak dan kewajiban subjek hukum, serta batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang sesuai dengan parameter normatif yang berlaku. Menurut Apeldoorn, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi esensial, yakni:

a. Terkait dengan beepaalbarheid (determinabilitas), yaitu kemampuan untuk menentukan hukum dalam situasi-situasi faktual (bukan fiktif). Dalam konteks ini, pihak-pihak yang mengakses sistem peradilan berkepentingan untuk mengetahui fondasi hukum yang akan menjadi dasar penentuan nasib perkara mereka sebelum memulai proses litigasi. Perspektif Roscoe Pound sejalan dengan dimensi ini, yang mengkonsepsikan kepastian hukum sebagai prediktabilitas putusan hakim dengan kata lain, outcome yang akan dihasilkan oleh pengadilan dapat diantisipasi terlebih dahulu.
b. Kepastian hukum juga mengandung konotasi keamanan hukum (rechtszekerheid), yang implikasinya adalah perlindungan terhadap subjek hukum dari praktik kesewenangan atau penyalahgunaan wewenang oleh hakim.[3]

Kepastian hukum secara esensial merepresentasikan keunggulan sistem hukum yang terkodifikasi dibandingkan dengan hukum yang bersifat konvensional atau tidak tertulis. Salah satu orientasi fundamental hukum dalam merealisasikan keadilan adalah terwujudnya kepastian hukum. Manifestasi konkret dari doktrin ini terlihat dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa melakukan diskriminasi terhadap pelaku. Nilai kepastian menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh subjek hukum serta memungkinkan individu untuk mengantisipasi konsekuensi dari tindakan hukum yang akan dilakukan. Dalam konteks norma hukum yang terformalisasi, kepastian merupakan atribut intrinsik yang tidak dapat dilepaskan dari esensi hukum itu sendiri. Bagi setiap subjek hukum, ketiadaan nilai kepastian dalam sistem hukum akan mengakibatkan hilangnya fungsi hukum sebagai instrumen pedoman perilaku.[4]

Kepastian dalam pembentukan standar hukum dan kepastian dalam pelaksanaannya merupakan dua aspek utama yang saling berkaitan dalam konsep kepastian hukum. Aspek pertama menekankan perlunya perumusan prinsip dan aturan hukum yang metodis dan jelas, sehingga tidak membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda. Kejelasan semacam ini sangat penting agar setiap subjek hukum dapat memahami

[3] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 140.

[4] C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 270.

hak, kewajiban, batasan, serta konsekuensi dari suatu ketentuan hukum secara utuh.

Konsistensi internal dalam suatu peraturan perundang-undangan juga diperlukan untuk menjamin kepastian dalam pembentukan norma. Mengingat adanya potensi ambiguitas dalam implementasi, tidak boleh ada pertentangan antara ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang sama. Selain itu, suatu peraturan harus selaras dengan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, seperti konstitusi, peraturan pelaksana, maupun standar hukum yang lebih umum. Agar tidak terjadi kebingungan atau perdebatan mengenai penafsiran, sistem hukum haruslah konsisten.

Aspek kedua dari kepastian hukum berkaitan dengan penerapan norma dan prinsip yang telah ditetapkan oleh hukum. Penerapan standar tertulis yang disusun dengan baik namun dilakukan secara tidak konsisten, tidak terduga, atau membuka ruang bagi penafsiran yang beragam tidak akan menghasilkan kepastian hukum. Oleh karena itu, otoritas negara, pengadilan, dan penegak hukum wajib menerapkan hukum secara seragam, adil, dan selaras dengan semangat hukum tersebut. Dengan demikian, penegakan hukum yang dapat dipercaya sama pentingnya dengan aturan hukum yang disusun secara matang dalam menciptakan iklim kepastian hukum.[5]

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum mengandung dua pengertian substantif. Pertama, eksistensi norma-norma yang bersifat general memungkinkan individu untuk mengidentifikasi batasan-batasan perilaku yang diperbolehkan dan dilarang. Kedua, kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi individu terhadap praktik kesewenangan pemerintah, mengingat dengan adanya regulasi yang bersifat universal tersebut, subjek hukum dapat mengetahui parameter-parameter yang dapat dikenakan atau dilaksanakan oleh negara terhadap dirinya.[6]

Tan Kamello mengemukakan bahwa formulasi norma dan prinsip hukum yang telah memenuhi syarat kepastian hukum secara formil hanya berlaku dalam tataran yuridis semata artinya terbatas pada aspek legalitas undang-undang belaka tanpa menjangkau implementasi substantif di tengah-tengah masyarakat.[7]

Secara normatif, kepastian hukum mensyaratkan suatu peraturan dirumuskan dan diundangkan dengan parameter yang jelas dan logis. Kejelasan dalam konteks ini mengandung makna tidak menimbulkan multi-tafsir serta terintegrasi dalam satu sistem norma yang koheren dengan norma-norma lain, sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau konflik normatif. Kepastian hukum mengimplikasikan konsistensi dan konsekuensi dalam pemberlakuan hukum yang transparan, stabil, dan

[5] Tan Kamello, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, hlm. 117.

[6] Riduan Syahrini, 1992, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 23.

[7] CST Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 385

dalam implementasinya tidak dapat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi bersifat subjektif. Secara faktual, kepastian dan keadilan bukan sekadar imperatif moral, melainkan merupakan karakteristik intrinsik hukum. Ketika suatu sistem hukum gagal memenuhi unsur kepastian dan menolak untuk berlaku adil, maka sistem tersebut bukanlah hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali.[8]

Dengan kata lain, menurutnya regulasi hukum yang demikian karakteristiknya dikategorikan sebagai norma hukum yang mati (doodregel) atau sekadar ornamen yuridis dalam eksistensi bermasyarakat. Hans Kelsen mengemukakan bahwa konsep "kepastian hukum" bertumpu pada prinsip imputasi yang mengandung pengertian bahwa manusia pada hakikatnya bebas dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Implikasinya, kepastian hukum terwujud karena norma hukum yang telah terkodifikasi dalam undang-undang secara eksplisit menentukan sanksi bagi perbuatan yang melanggar hukum.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk melaksanakan praktik kekuasaan, melainkan mencakup dimensi lain yaitu aplikasi dan penegakan hukum, ketaatan yang terukur, pemberian perintah, pengambilan keputusan, serta pengawasan yurisdiksi atau otoritas. Secara konseptual, kewenangan pada umumnya mengandung makna kekuasaan, yang didefinisikan sebagai "kapasitas subjek—baik individual maupun kolektif untuk mendominasi subjek atau kelompok lain berdasarkan mandat, kewibawaan, kewenangan kharismatik, atau kekuatan fisik."

Bagi banyak kalangan di lingkungan akademis, konsep “bevoegdheid” dari bahasa Belanda yang merujuk pada kemampuan atau kapasitas untuk melakukan tindakan hukum dianggap setara dengan istilah "wewenang" atau "kewenangan" dalam bahasa Indonesia. Hukum administrasi negara memberikan penekanan utama pada konsep wewenang ini. Hal tersebut dikarenakan aparatur pemerintah memerlukan landasan hukum yang kokoh agar dapat menjalankan tanggung jawab dan operasionalnya secara sah.

Legitimasi suatu tindakan administratif ditentukan oleh apakah pemerintah memiliki wewenang untuk melakukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, kewenangan untuk mengambil keputusan, melaksanakan tindakan, atau menetapkan kebijakan harus ditetapkan secara jelas oleh hukum. Tindakan pemerintah dapat digugat melalui jalur hukum yang tersedia jika tindakan tersebut tidak memiliki landasan hukum, melampaui kewenangan yang diberikan, atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

[8] Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 185.

Perspektif lain mengenai wewenang dapat dilihat melalui konstitusi suatu negara, yang memberikan kedudukan hukum bagi lembaga publik dan institusi negara untuk menjalankan tugas-tugasnya. Guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, konstitusi menetapkan kerangka kerja kekuasaan, batasan wewenang, serta hubungan antarlembaga pemerintah. Singkatnya, wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu; kekuasaan ini diberikan sekaligus dibatasi oleh standar hukum yang berlaku, serta dapat digunakan untuk menciptakan hubungan hukum atau melaksanakan kegiatan hukum. Dengan demikian, kekuasaan tidaklah bersifat tak terbatas, melainkan terikat pada kompetensi yang dibatasi oleh tujuan pelayanan publik, akuntabilitas, dan prinsip negara hukum.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kewenangan sama dengan wewenang, yang merujuk pada hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Hassan Shadhily, wewenang adalah kemampuan untuk memerintah orang lain atau mengendalikan perilaku mereka agar sesuai dengan harapan seseorang. Shadhily menjelaskan konsep ini melalui gagasan "delegasi wewenang". Ketika pihak manajemen atau seorang pemimpin memberikan kekuasaan kepada bawahannya disertai dengan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu hal ini disebut sebagai delegasi wewenang. Proses ini mencakup beberapa tahapan, yaitu pendelegasian tanggung jawab kepada bawahan, penyerahan wewenang yang nyata, serta munculnya kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan tersebut.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat perbedaan antara kewenangan yang bersifat otoritatif dan kewenangan yang bersifat persuasif, sebagaimana dijelaskan oleh I Dewa Gede Atmadja dalam kerangka penafsiran konstitusi. Berbeda dengan kewenangan persuasif yang tidak secara khusus disebutkan sebagai kapasitas konstitusional kewenangan otoritatif justru dibentuk oleh Konstitusi itu sendiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memegang otoritas tertinggi dalam menafsirkan konstitusi karena lembaga inilah yang menyusun konstitusi tersebut. Di sisi lain, penafsiran konstitusi merupakan bentuk kewenangan persuasif yang dapat dijalankan oleh lembaga legislatif (penafsiran autentik), lembaga peradilan (penafsiran yurisprudensial), serta para pakar hukum (penafsiran doktrinal) saat menelaah sumber dan kekuatan mengikat secara hukum dari dokumen konstitusi. Pendekatan lain untuk memahami konsep kewenangan adalah dengan menelaah asal-usul kekuasaan serta dasar pemikiran di balik tindakan pihak yang memegang kekuasaan tersebut. Dalam teori kewenangan, secara mendasar terdapat tiga bentuk: atribusi, delegasi, dan mandat.[9]

Mengenai hubungan antara kewenangan (kompetensi/wewenang hukum) dan wewenang (otoritas/kekuasaan), Prajudi Atmosudirdjo

[9] I Dewa Gede Atmadja, 2000, *"Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen",* Modul Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm. 2.

memberikan pandangan sebagai berikut:[10]

> *"Kekuasaan yang diberikan secara formal oleh pihak legislatif (melalui undang-undang) atau pihak eksekutif (melalui dekrit administratif) disebut sebagai otoritas (kewenangan). Berbeda dengan kompetensi (wewenang) yang hanya berkaitan dengan satu komponen atau fungsi tertentu, otoritas mencakup kendali penuh atas sekelompok individu tertentu atau wilayah pemerintahan yang telah ditetapkan secara jelas. Dengan demikian, otoritas mencakup cakupan keterampilan individu yang luas. Dalam hukum publik, kemampuan untuk melaksanakan tindakan tertentu disebut sebagai kompetensi *wewenang)."*

Menurut Indroharto, terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Sistem-sistem ini menunjukkan bahwa wewenang dalam pemerintahan tidak muncul begitu saja, melainkan memerlukan landasan hukum yang kuat. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus sah, dapat diukur, dan dapat dipertanggungjawabkan; landasan hukum inilah yang menjadi syarat mutlak untuk mewujudkannya.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui proses ini, suatu instansi, lembaga, atau pejabat pemerintah menerima wewenang secara langsung dari badan legislatif atau otoritas yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, organ atau pejabat tersebut memperoleh wewenang yang sebelumnya tidak mereka miliki. Sebagai contoh, melalui suatu undang-undang, seorang menteri dapat diberikan wewenang untuk menerbitkan izin, mengatur sektor industri tertentu, atau mengambil keputusan tertentu dalam lingkup tugas pemerintahannya.

Atribusi menciptakan wewenang baru yang didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Wewenang ini tidak bersumber dari pihak eksternal, melainkan lahir dari pertimbangan normatif pihak yang menyusun peraturan tersebut. Dalam Hukum Administrasi Negara, atribusi merupakan konsep yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Atribusi turut mencegah penyalahgunaan wewenang serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan menetapkan batasan yang jelas bagi setiap bagian dalam pemerintahan.[11]

Suatu entitas atau pejabat pemerintah dapat memberikan wewenang kepada pihak lain melalui metode yang disebut delegasi. Agar wewenang dapat dialihkan, wewenang tersebut harus terlebih dahulu

---

[10] Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

[11] Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan*, Jakarta, hlm. 90.

"diberikan" (atribusi) artinya, ditetapkan secara langsung melalui undang-undang atau peraturan. Dengan demikian, delegasi tidak menciptakan wewenang baru, melainkan mengalihkan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu kegiatan dari satu entitas ke entitas lainnya.

Oleh karena itu, keberadaan wewenang yang telah ditetapkan secara hukum merupakan prasyarat mutlak bagi terlaksananya delegasi. Delegasi wewenang oleh suatu entitas atau pejabat pemerintah bergantung pada apakah pihak tersebut memang benar-benar memiliki wewenang yang dimaksud, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam situasi di mana seorang pejabat tidak mampu melaksanakan seluruh tugas jabatannya secara langsung, delegasi sering kali digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, setiap pelaksanaan delegasi harus tetap mematuhi batasan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Berbeda dengan delegasi, "mandat" tidak mencakup pengalihan wewenang dari satu entitas atau pejabat pemerintah kepada pihak lain, dan tidak pula menciptakan wewenang baru. Pemberi mandat (mandator) tetap memegang penuh wewenang tersebut, sementara penerima mandat (mandatary) hanya bertugas untuk memenuhi kebutuhan pemberi mandat. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, pihak yang memberikan mandat tetap bertanggung jawab secara hukum atas segala konsekuensi yang mungkin timbul dari pelaksanaan mandat tersebut. Singkatnya, mandat hanya memberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tanpa benar-benar mengalihkan wewenang dasarnya; sebaliknya, delegasi melibatkan pengalihan wewenang tersebut.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan para sarjana lain yang memaknai "atribusi" sebagai penetapan wewenang (baru) oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada organ negara (baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang dibentuk untuk tujuan tersebut). Tanpa terjebak terlalu jauh dalam etimologi istilah wewenang dan kewenangan (yang keduanya sering diterjemahkan sebagai "otoritas" atau "kompetensi"), Indroharto menegaskan bahwa, menurut hukum, wewenang merupakan kemampuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kewajiban hukum yang mengikat. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, digunakan istilah-istilah berikut atribusi, delegasi, dan mandat:

> *"Toekenning van een bestuurlijke macht door een vergevende instantie aan een bestuursorgaan; Delegatie: het overdragen van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan naar een ander. Vervolgens Mandaat: een bestuursorgaan verleent zijn bevoegdheid aan een ander om deze namens hen uit te oefenen."*
>
> Dalam terjemahannya:
>
> *"Penugasan: pemberian wewenang administratif melalui penolakan kepada badan administratif; delegasi: pemindahan*

kekuasaan dari satu badan administratif ke badan administratif lainnya; dan mandat: badan pengatur secara harfiah memiliki yurisdiksi yang disebut sesuatu yang lainnya".

Stroink dan Steenbeek, sebagaimana dirujuk oleh Ridwan, menawarkan sudut pandang alternatif yang diungkapkan sebagai berikut:[12]

> "Wewenang dapat diperoleh melalui dua cara yang berbeda: melalui atribusi atau melalui delegasi. Atribusi berkaitan dengan pemberian wewenang baru, sedangkan delegasi merujuk pada pengalihan wewenang yang sudah ada dari satu entitas—yang telah memperoleh kekuasaannya melalui atribusi—kepada entitas lain. Dengan demikian, secara logis dapat disimpulkan bahwa delegasi hanya dapat terjadi setelah atribusi berlangsung."

Dalam konteks mandat, tidak ada pembicaraan mengenai pengalihan atau penyerahan kekuasaan. Dalam mekanisme mandat, tidak terjadi perubahan wewenang secara yuridis formal. Sebaliknya, terbentuk suatu hubungan dalam kerangka kesepakatan antara pemberi mandat (mandator) pihak yang memberikan mandat dan penerima mandat (mandatary) individu atau pihak yang menerimanya. Dalam dinamika ini, penerima mandat melakukan tindakan yang melayani kepentingan serta maksud dari pemberi mandat. Dengan demikian, kekuasaan tetap berada di tangan pemberi mandat, sementara penerima mandat hanya menjalankan tugas-tugas tertentu yang bersumber dari wewenang yang telah diberikan kepadanya.

Pada intinya, otoritas dibangun atas setidaknya tiga komponen krusial: pengaruh, landasan hukum, dan kepatuhan terhadap hukum. Konsep pengaruh menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan bertujuan untuk membentuk, mengarahkan, atau memengaruhi tindakan entitas hukum. Dalam kerangka pemerintahan, pengaruh ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti penyusunan peraturan, pemberian izin, proses pengambilan keputusan, kegiatan pengawasan, atau langkah-langkah birokrasi lainnya yang menentukan hak dan kewajiban warga negara.

Landasan hukum merupakan hal yang esensial; setiap otoritas harus memiliki acuan hukum sebagai dasarnya. Hal ini berarti bahwa entitas atau perwakilan pemerintah tidak dapat bertindak semata-mata berdasarkan penilaian pribadi; tindakan mereka harus berakar pada hukum yang memberikan wewenang tersebut. Di sisi lain, prinsip kepatuhan hukum menegaskan bahwa pelaksanaan kekuasaan harus selaras dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tolok ukur ini mencakup prinsip-prinsip hukum umum yang relevan bagi semua jenis

[12] Philipus M. Hadjon, 1994, "*Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*", Modul Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 7.

otoritas, serta standar khusus yang dirancang untuk bentuk-bentuk otoritas tertentu. Ketika ketiga komponen ini terpenuhi, pelaksanaan kekuasaan dapat dipastikan sah, terarah, dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Adapun klasifikasi kewenangan terbagi dalam tiga kategori berikut:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan baru muncul melalui proses atribusi, yang mencakup distribusi wewenang hukum. Atribusi merupakan pendekatan yang diterima secara luas, yang memberikan sarana pengaruh dan kendali yang khas kepada entitas-entitas pemerintahan. Dalam kerangka ini, kekuasaan legislatif membentuk entitas pemerintahan baru serta menata badan-badan pemerintah baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk dengan menetapkan fungsi dan wewenang spesifik bagi badan-badan tersebut.

Kewenangan untuk memberikan wewenang hanya dimiliki oleh badan-badan legislatif asli, yang mencakup para perancang Konstitusi, parlemen resmi, cabang eksekutif, dan lembaga peradilan. Sementara itu, kekuasaan legislatif yang didelegasikan kepada berbagai entitas termasuk cabang eksekutif, menteri-menteri pemerintah, dan organisasi pemerintahan resmi lainnya dijalankan secara kolaboratif dalam suatu struktur yang terpadu. Pemberian wewenang ini terjadi ketika kekuasaan didelegasikan berdasarkan arahan konstitusional dan dituangkan melalui peraturan pemerintah, meskipun undang-undang yang bersangkutan tidak memuat ketentuan eksplisit sebelumnya mengenai pengaturan tambahan tersebut.

b. Kewenangan Delegasi

Istilah "pendelegasian" harus dilakukan pada cerukan yang diperlukan untuk fungsi geplaatste yang besar di dalam perguruan tinggi geplaatste Anda. Karena kata-kata tersebut terlalu berlebihan dan tidak relevan, maka kata-kata tersebut mungkin relevan dengan yurisdiksi yang diperlukan. Melalui delegasi, kekuasaan dialihkan dari satu badan atau pejabat pemerintah ke badan atau pejabat lain, sehingga memungkinkan terjadinya redistribusi wewenang.[13]

Pendelegasian memerlukan dasar hukum, karena keinginan pihak pemberi delegasi untuk menarik kembali wewenang yang telah diberikan harus dilaksanakan melalui kerangka legislatif atau regulasi yang relevan. Wewenang yang diperoleh melalui pendelegasian juga dapat diteruskan kepada penerima delegasi lanjutan (sub-delegatee); ketentuan

[13] *Ibid.,* hlm. 8.

yang berlaku untuk pendelegasian lanjutan ini serupa dengan aturan yang mengatur proses pendelegasian awal. Wewenang yang diperoleh melalui penugasan atau pendelegasian dapat dipercayakan kepada individu atau pejabat yang lebih rendah kedudukannya apabila entitas atau pejabat yang secara resmi memegang wewenang tersebut tidak dapat melaksanakannya secara langsung.

Heinrich Triepel mengemukakan bahwa "dalam ranah hukum publik, delegasi diartikan sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu otoritas yang diberi wewenang oleh negara." Dari landasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pendelegasian mencerminkan pergeseran kompetensi penyerahan yang diikuti dengan penerimaan wewenang yang didasarkan pada niat individu yang memberikan kekuasaan tersebut. De partij die de bevoegdheid delegeert, moet beschikken over een autoriteit die zij op saat ini niet benut. Sementara itu, penerima delegasi entitas yang diberi wewenang biasanya memiliki serangkaian kekuasaannya sendiri, yang selanjutnya ditingkatkan setelah menerima dan melaksanakan wewenang yang didelegasikan. Derhalve kan worden afgeleid dat de bevoegdheid van de Constitutionele rechtbank om wetgeving te toetsen in principe proactief can worden ingezet zonder dat een formeel verzoek om juridische beoordeling nodig is wanneer een wet in strijd blijkt te zijn met de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesia.

c. Kewenangan Mandat

Het begrip "mandaat" verwijst naar een "instructie" of "bevel" (opdracht in het Nederlands); dalam konteks hukum omvat dit zowel het verlenen van autoriteit (lastgeving in het Nederlands) juga het toekennen van een volledige volmacht (volmacht in het Nederlands). Mandat yang mencakup kekuasaan untuk memegang wewenang dianggap sebagai pendelegasian kekuasaan biasanya disertai dengan arahan dari perwakilan atau lembaga pemerintah yang diberi wewenang tersebut kepada individu atau kelompok lain. Penerima ini kemudian menjalankan tugas yang diberikan atas nama, dan di bawah pengawasan, tokoh pemerintah atau lembaga yang memberikan mandat.[14]

Dalam mekanisme mandat, tidak terdapat pembentukan wewenang baru ataupun pemindahan kekuasaan dari satu entitas ke entitas lain. Mandat pada dasarnya bercirikan hubungan perwakilan, di mana pihak yang menerima mandat—disebut sebagai penerima mandat (*mandatary*)—

[14] *Ibid.,* hlm. 9.

melakukan tindakan atas nama pihak yang memberikan mandat (*mandator*). Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bersumber dari wewenang yang diberikan oleh pemberi mandat.

Meskipun penerima mandat diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, pemberi mandat tetap memiliki hak untuk menangani sendiri urusan atau wewenang tersebut jika ia menghendakinya. Pemberi mandat tetap memegang otoritas untuk memberikan panduan, arahan, atau instruksi khusus kepada penerima mandat terkait pelaksanaan tugas-tugas penting. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk melalui mandat bersifat subordinat, karena penerima mandat wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam batasan, tujuan, dan kepentingan yang telah ditetapkan oleh pemberi mandat.

Terkait pertanggungjawaban hukum, pemberi mandat memikul tanggung jawab penuh atas segala pilihan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan wewenang mandat tersebut. Karena penerima mandat bertindak atas nama pemberi mandat, maka secara formal, penerima mandat tidak dianggap sebagai entitas hukum yang terpisah dari pemberi mandat. Akibatnya, hasil dari tindakan penerima mandat dianggap sebagai tindakan pemberi mandat sendiri, sepanjang tindakan tersebut masih berada dalam lingkup wewenang yang diberikan. Dengan demikian, mandat berbeda dengan pendelegasian; mandat tidak melibatkan pengalihan kekuasaan, melainkan menciptakan hubungan perwakilan yang ditujukan untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu.

B. Kerangka Konsep

1. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian terdiri dari sekumpulan prinsip hukum yang mengatur prosedur pembuktian. Hal ini mencakup rangkaian tindakan menyeluruh yang berkaitan dengan penyajian bukti yang dapat diterima serta pelaksanaan berbagai tugas prosedural yang ditujukan untuk menegakkan kebenaran hukum. Peraturan-peraturan ini mencakup kerangka sistem pembuktian, yang menguraikan ketentuan dan proses yang diperlukan untuk mengajukan bukti, serta wewenang hakim untuk menerima, menolak, atau menilai bukti tersebut.

Di ruang sidang, penyajian bukti merupakan landasan utama dalam proses peradilan. Melalui proses inilah nasib seorang terdakwa pada akhirnya ditentukan. Jika prosedur pembuktian yang menggunakan jenis-jenis bukti yang sah menurut hukum tidak mencapai tingkat yang diperlukan untuk memvalidasi tuduhan, maka terdakwa wajib

dibebaskan. Hal ini sejalan dengan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa terbukti melalui berbagai jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184, maka putusan bersalah akan dijatuhkan, yang diikuti dengan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini menyatakan: "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana." Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk menunjukkan pertimbangan yang cermat, perhatian yang saksama, dan pendekatan yang menyeluruh dalam menilai serta menimbang bukti-bukti yang ada, sembari meneliti standar pembuktian (bewijskracht) yang esensial bagi setiap jenis alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

a. Sumber-sumber Formal Pembuktian

Sumber hukum pembuktian terdiri dari:

1) “Peraturan perundang-undangan;
2) Doktrin atau pandangan para ahli;
3) Yurisprudensi/putusan pengadilan.”

Mengingat hukum pembuktian memegang peranan krusial dalam ranah hukum acara pidana, acuan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Undang-undang ini disertai dengan penjelasan resmi yang tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Dalam praktik nyata, ketika muncul tantangan dalam penegakan hukum, terdapat kekosongan regulasi, atau bahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar lainnya, pihak-pihak terkait dapat merujuk pada doktrin hukum atau yurisprudensi sebagai pedoman. Van Bemmelen dan Moeljatno menyatakan bahwa proses pembuktian pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan keyakinan yang rasional. Dalam sistem pembuktian, muncul pertanyaan krusial terkait hasil dari proses pembuktian tersebut: sejauh mana kekuatan pembuktian dianggap memadai untuk menetapkan kesalahan seorang terdakwa? Apakah pemenuhan standar pembuktian dasar sudah cukup, ataukah keyakinan pribadi hakim tetap menjadi unsur esensial, bahkan ketika suatu perkara telah didukung oleh serangkaian bukti yang sah menurut hukum?

Dalam khazanah teori dikenal dua sistem pembuktian:

1) Sistem Pembuktian Positif
    a) Sistem pembuktian positif (het positieve bewijsstelsel) adalah sistem yang sepenuhnya bersandar pada alat bukti, khususnya instrumen

pembuktian yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b) Seorang terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana jika terdapat bukti yang sah secara hukum untuk mendukung pernyataan tersebut.
c) Undang-undang menetapkan bahwa alat bukti merupakan pedoman utama; keyakinan pribadi hakim sama sekali tidak memiliki pengaruh.
d) Pada intinya, apabila kriteria pembuktian yang mencakup metodologi serta penggunaan bukti yang sah menurut hukum telah terpenuhi, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi hukuman.
e) Hakim berperan sebagai instrumen yang menghidupkan hukum. Sistem ini memiliki keunggulan nyata: hakim berupaya menentukan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi, sehingga menjamin pendekatan yang sepenuhnya objektif sesuai dengan protokol hukum dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.
f) Sistem pembuktian positif mengutamakan kebenaran formal, yang menjadi alasan mengapa sistem ini digunakan dalam perkara perdata.

2) Sistem Pembuktian Negatif
   a) Sistem negatif yang benar-benar bermanfaat bertemu dengan sistem overtuiging internal. Saat menilai apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak, hakim harus mematuhi standar pembuktian yang sah dan juga berpedoman pada moralitas dan keyakinan batinnya sendiri. Dalam kerangka yang tidak menguntungkan ini, dua syarat utama harus dipenuhi untuk menentukan kesalahan terdakwa, khususnya:
      i. “Wettelijk: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan undang-undang;
      ii. Negatief: adanya keyakinan (nurani) dari hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.”

      Berdasarkan ketentuan hukum, kategori bukti yang telah ditetapkan tidak dapat ditambah dengan sarana pembuktian lain; terlebih lagi, bukti yang diajukan ke pengadilan sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan tidak cukup meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.
   b) Berdasarkan analisis sistem pembuktian di atas,

dapat diidentifikasi sistem yang dianut oleh KUHAP. Dari uraian tersebut jelas bahwa KUHAP mengadopsi sistem pembuktian negatief wettelijk.

2. Tinjauan Umum Sistem Pertanggung Jawaban Pidana
   a. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam berbagai bahasa dikenal sebagai "toerekenbaarheid", berkaitan dengan kemampuan hukum untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Konsep ini menjadi landasan bagi penerapan tindakan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demikian, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup pengakuan atas dilakukannya suatu perbuatan melawan hukum, tetapi juga penilaian apakah individu tersebut secara hukum dapat dikaitkan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan norma yang berlaku, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana, unsur-unsur spesifik yang ditetapkan oleh undang-undang harus terpenuhi. Ini berarti tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan definisi yang tercantum dalam hukum pidana terkait mencakup perilaku spesifik, akibat yang ditimbulkan, serta niat atau kelalaian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jika salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang layak untuk dihukum.

Ditinjau dari aspek perbuatan yang dilarang, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika perilakunya bersifat melawan hukum dan tidak disertai oleh faktor atau keadaan yang dapat membenarkan atau meniadakan sifat melawan hukum tersebut. Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan karena keadaan darurat, pembelaan diri yang sah, atau sebagai pelaksanaan perintah resmi dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga pelakunya terbebas dari tuntutan pidana. Dalam konteks pertanggungjawaban, hanya individu yang memiliki kapasitas mental atau kapasitas hukum yang memadai yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kapasitas ini mencakup kesadaran diri yang baik, kematangan emosional, serta pemahaman mengenai keterkaitan antara pilihan seseorang dengan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gangguan misalnya akibat penyakit mental yang berat secara teoretis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan cara yang sama seperti seseorang yang memiliki kesadaran penuh dan mampu menilai tindakannya sendiri.

Pertanggungjawaban pidana, menurut pandangan Van Hamel, merupakan suatu kondisi kematangan psikologis yang mencakup tiga aspek kemampuan berikut:

1) "Kapasitas untuk memahami makna serta konsekuensi

aktual dari perbuatan-perbuatan sendiri;
2) Kapasitas untuk menyadari bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3) Kapasitas untuk menentukan kehendak berbuat."

Pemahaman mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut berbagai pandangan diuraikan sebagai berikut. Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawaban pidana harus memenuhi elemen-elemen berikut:

> *Kapasitas kognitif (psychisch) pelaku yang memungkinkannya menguasai pikirannya, yang pada gilirannya memungkinkannya menentukan perbuatannya. Oleh karena itu, ia dapat mengantisipasi akibat perbuatannya sehingga dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pertimbangannya.*

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah kondisi normalitas psikis dan kematangan yang mencakup tiga dimensi kemampuan:

1) "Memahami konteks faktual perbuatan sendiri;
2) Menyadari perbuatannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
3) Menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya."

Van Hamel menetapkan syarat-syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) Kondisi psikis individu harus sedemikian rupa sehingga ia memahami atau menyadari nilai dari perbuatannya;
2) Individu harus menyadari bahwa perbuatannya menurut tatanan kemasyarakatan dilarang; dan
3) Individu harus mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana saling berkaitan erat, bahkan terkadang tampak menyatu. Untuk menghindari kekeliruan dalam penerapan hukum pidana, kedua kelompok unsur ini harus dibedakan secara cermat. Para penyusun KUHP pada dasarnya telah memasukkan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana ke dalam rumusan tindak pidana itu sendiri. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan harus dirumuskan secara tepat dan didukung oleh bukti-bukti di pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan akan menentukan apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi unsur-unsur larangan pidana yang dimaksud.

Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban, maka ia dapat dikenai konsekuensi hukum berupa pidana. Namun,

keberadaan unsur-unsur tindak pidana saja tidak serta-merta menjamin dijatuhkannya hukuman. Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut merupakan faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara formal, apabila terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya, seperti alasan pembenar (rechtsvaardigingsgrond*). Dengan demikian, penilaian terhadap sifat melawan hukum dari suatu perbuatan menjadi aspek krusial dalam menentukan apakah seseorang dapat dipidana.

Dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana, tidak cukup hanya melihat pada sifat tindak pidananya saja. Kapasitas seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya—yang sering disebut sebagai "kemampuan bertanggung jawab"—menjadi hal yang esensial. Dalam konteks ini, tidak cukup hanya memastikan bahwa tindak pidana telah terjadi; kondisi kesehatan mental pelaku serta kemampuannya untuk memahami dan mengendalikan perilakunya juga harus diperhitungkan. KUHP melarang penjatuhan pidana terhadap seseorang yang tidak memiliki kapasitas mental yang dipersyaratkan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan hukuman, harus dilakukan penilaian menyeluruh terhadap tindak pidana tersebut, sifat melawan hukumnya, serta kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab secara pidana.

Secara umum, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:

1) Mampu Bertanggung Jawab

   Penjatuhan pidana merupakan tahap akhir dari pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi persyaratan hukum untuk tindak pidana tersebut. Dari sudut pandang dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, seseorang dapat dipidana atas perbuatannya jika perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak terdapat alasan pembenar rechtsvaardigingsgrond atau alasan lain yang menggugurkan sifat melawan hukum tersebut). Dari sudut pandang kemampuan untuk memikul tanggung jawab, hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" (toerekeningsvatbaar) yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara umum diakui bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika:

   a) Kondisi Psikis:
      i. “Tidak terganggu oleh penyakit kronis atau akut (temporair);

Universitas Kristen Indonesia

ii. Tidak mengalami cacat dalam perkembangan (gagu, idiot, imbecil, dan sebagainya); dan
iii. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), somnambulisme (slaapwandel), delirium akibat demam (koorts), ngidam, dan sebagainya. Dengan kata lain, individu dalam keadaan sadar."

b) Kapasitas Psikis:
i. "Mampu menyadari esensi dari tindakannya;
ii. Mampu menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
iii. Mampu memahami kecelaan dari tindakan tersebut."

Meskipun terminologi resmi yang digunakan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah "verstandelijke vermogens", E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban bergantung pada kondisi kejiwaan ("geestelijke vermogens"), bukan pada kondisi intelektual. Istilah "verstandelijke vermogens" sengaja diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan frasa "state and capability of a person's psyche" (kondisi dan kemampuan jiwa seseorang).

Apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai "toerekenbaarheid" merupakan konsep pertanggungjawaban pidana, yang bertujuan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, pelaku tindak pidana haruslah seorang manusia. Pencurian, fitnah, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya dapat dilakukan oleh siapa saja. Tindakan seperti penyuapan atau pencurian kapal dari pemilik maupun operatornya untuk kepentingan pribadi merupakan dua contoh perbuatan yang berbeda dari kategori tersebut.

2) Kesalahan

Remmelink berpendapat bahwa ketika seseorang terlibat dalam perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari, masyarakat akan mencelanya dengan memberikan "kesalahan" atau rasa bersalah, berdasarkan norma-norma etika yang berlaku pada saat itu. Seseorang dianggap bersalah apabila ia, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, menimbulkan suatu situasi atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana, serta ia

mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Menurut teori Moeljatno, kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana merupakan prasyarat dalam menilai kesalahan atau kelalaian seseorang dalam hukum pidana. Kemampuan ini terpenuhi apabila tindakan pelaku memenuhi empat kriteria khusus:

a) "Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
b) Berada di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab;
c) Memiliki bentuk kesalahan berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
d) Tidak adanya alasan pemaaf."

Perilaku yang tidak pantas yang didefinisikan sebagai tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau justru tidak melakukan tindakan yang seharusnya selalu dimintai pertanggungjawaban. Berikut adalah contoh-contoh perbuatan keliru yang dikategorikan dalam hukum pidana:[15]

a) Kesengajaan *(opzet)*

   Niat, bukan kelalaian, merupakan faktor penentu dalam sebagian besar tindakan kriminal. Hal ini masuk akal karena pihak yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja adalah mereka yang seharusnya menghadapi hukuman pidana. Tiga komponen tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi alasan pelarangan tersebut, dan sifat melawan hukum dari perbuatan itu semuanya harus dipertimbangkan dalam konteks niat ini. Niat dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama:

   i. Sengaja Sebagai Niat (Oogmerk)

      Konsep pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada tujuan khusus (oogmerk) dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum. Tidak dapat disangkal bahwa pelaku layak menerima hukuman pidana apabila tujuan semacam itu terbukti ada dalam suatu tindak pidana. Jika pelaku bertindak dengan niat yang disengaja, maka dapat disimpulkan bahwa ia memang menghendaki hasil spesifik yang menjadi dasar penjatuhan hukuman pidana tersebut (constitutiefgevolg), yang semakin

[15] Roeslan Saleh, 1981,*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Penerbit Aksara Baru. Jakarta,hlm. 45.

memperkuat kesimpulan ini. Menurut beberapa pakar hukum, sasaran keinginan pelaku tidak lain adalah perbuatan itu sendiri; sementara konsekuensi-konsekuensi lainnya hanya dapat dibayangkan atau diprediksi (voorstellen) oleh pelaku. Oleh karena itu, muncul dua hipotesis yang saling bersaing: Teori Kehendak (Will Theory) dan Teori Representasi (Representation Theory). Menurut Teori Kehendak, niat dianggap ada ketika pelaku menginginkan dilakukannya tindak pidana tersebut sekaligus menginginkan hasil dari tindak pidana itu. Menurut Teori Representasi, seseorang dikatakan memiliki niat apabila ia dapat membayangkan dengan jelas hasil spesifik yang ingin dicapainya saat memulai suatu tindakan, lalu mengarahkan tindakannya untuk mewujudkan hasil tersebut. Dalam perspektif Teori Kehendak, seorang pencuri dianggap bertindak dengan sengaja saat mengambil harta milik orang lain karena ia memang berkeinginan untuk memiliki harta tersebut setelah mengambilnya. Berdasarkan Teori Representasi, pelaku memiliki tujuan untuk mencuri karena, tepat sebelum melakukan pencurian, ia membayangkan dirinya telah memiliki barang tersebut, lalu menyesuaikan tindakan pengambilannya agar tujuan itu tercapai. Dilakukannya suatu tindak pidana mencerminkan niat pelaku, yang didefinisikan sebagai tujuan atau maksud tertentu. Sebagai contoh, pembunuhan terhadap Y merupakan tujuan spesifik dari tembakan yang dilepaskan oleh X, jika X menembak Y dengan niat untuk membunuh Y.

ii. Sengaja Sadar Akan Kepastian atau Keharusan (Zekerheidsbewustzijn)

Bentuk tujuan seperti ini muncul ketika seseorang tidak secara sengaja berkeinginan untuk mencapai akibat yang membuat perbuatannya menjadi melanggar hukum, namun ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat tersebut tetap akan terjadi. "Teori Kehendak" (Wilstheorie) menyimpulkan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut karena ia meyakini bahwa hal itu merupakan hasil dari kehendak

bebasnya. Salah satu penafsiran mengenai hal ini menurut "Teori Gambaran" (Voorstellingtheorie) adalah bahwa pelaku memiliki gambaran mental yang jelas atau pandangan ke depan bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi, yang sudah cukup untuk memenuhi unsur kesengajaan. Cara pandang lain adalah dengan menganggapnya setara dengan kesengajaan dalam bentuk tujuan khusus (oogmerk). Dalam kasus terkenal "Thomas van Bremerhaven", yang sering dikutip oleh para sejarawan hukum Belanda, seseorang berupaya menenggelamkan sebuah kapal demi mendapatkan uang asuransi dengan memasang alat peledak yang akan meledak saat kapal berada di tengah laut. Diasumsikan bahwa saat merancang skema ini, pelaku sepenuhnya sadar bahwa kapal yang tenggelam akan mengakibatkan penumpang dan awak kapal tenggelam serta meninggal dunia. Akibatnya, menurut hukum, pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan, meskipun kematian orang-orang tersebut bukanlah tujuan utamanya. Karena verifikasi objektif atas kepastian mutlak tidak dimungkinkan, Van Hattum berpendapat bahwa "kepastian" yang diperlukan untuk jenis kesengajaan ini harus dipahami secara relatif. Sebagai contoh, masih ada kemungkinan kecil bahwa nelayan yang berada di sekitar lokasi ledakan dapat menyelamatkan nyawa para penumpang dan awak kapal. Oleh karena itu, menurut Van Hattum, "kepastian" harus ditafsirkan sebagai tingkat kemungkinan yang sangat tinggi.

iii. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Dolus Eventualis, Mogelijkheidsbewustzijn)

Berbeda dengan "kesengajaan" (dolus), yang melibatkan antisipasi pasti bahwa suatu akibat akan terjadi, konsep ini hanya mencakup pemikiran mengenai kemungkinan bahwa akibat tersebut bisa saja terjadi. Di kalangan pakar hukum Belanda, belum ada kesepakatan mengenai hal ini. Dalam perdebatan tersebut, dua penulis Belanda Van Dijk dan Pompe mengusulkan istilah culpa (kelalaian atau

kurangnya kehati-hatian yang semestinya) alih-alih "kesengajaan", sebagaimana dikemukakan oleh Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa. Meskipun "kesengajaan yang didasarkan pada kesadaran akan kepastian" dan "kesengajaan sebagai tujuan khusus" memiliki kemiripan secara konseptual, jelas bahwa "kesengajaan yang didasarkan pada kesadaran akan kemungkinan" merupakan hal yang berbeda; konsep ini hanya diperlakukan seolah-olah setara dengan bentuk-bentuk lainnya. Intinya adalah: seseorang harus mempertanyakan apakah pelaku akan tetap melakukan tindakan tersebut seandainya ia tidak secara khusus menghendaki akibat tertentu terjadi meskipun ia tahu bahwa ada kemungkinan akibat itu akan muncul (bukan sekadar membayangkan peluang terjadinya). Jika jawabannya adalah ya, maka terlepas dari apakah akibat tersebut memang dikehendaki atau tidak, pelaku dianggap telah menerima tanggung jawab atas terjadinya akibat tersebut. Sebagai contoh: X mengarahkan senjatanya ke arah Y dengan niat membunuh Y, namun Z kebetulan berdiri tepat di samping Y. Jika kemudian Z tertembak, maka tindakan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan "pengetahuan akan kemungkinan" bahwa Z bisa saja tertembak.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindakan atau kelalaian yang secara hukum ditetapkan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi pidana disebut sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tidak semua perilaku yang dianggap tidak bermoral atau tidak dapat diterima secara sosial serta-merta dianggap sebagai perbuatan ilegal. Dalam konteks hukum pidana, suatu tindakan harus didefinisikan dengan jelas dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebagai konsep mendasar dalam hukum pidana, tindak pidana didasarkan pada prinsip-prinsip yuridis normatif. Dalam hukum pidana, setiap perilaku yang diatur dan dilarang dianggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, keberadaan ketentuan hukum tertentu seperti unsur-unsur tindak pidana, sifat pertanggungjawaban, serta sanksi pidana yang relevan diperlukan agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai

tindak pidana. Sejalan dengan gagasan ini, asas legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika perbuatan tersebut telah secara khusus ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang.

Dalam kriminologi, definisi tindak pidana berbeda dengan pengertian dalam konteks hukum. Menurut perspektif ini, tindak pidana dipahami sebagai perilaku manusia yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang dianut. Norma-norma tersebut dapat mencakup praktik-praktik yang telah lama berlaku, serta harapan-harapan yang bersifat religius, moral, maupun kemasyarakatan. Oleh karena itu, meskipun suatu tindakan tidak secara spesifik dikriminalisasi dalam undang-undang, tindakan tersebut tetap dapat dianggap menyimpang secara sosial atau etis. Kedua sudut pandang mengenai tindak pidana ini memiliki pendekatan yang berbeda; kriminologi menelaah perilaku manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial, sementara hukum pidana menelaah perilaku manusia dalam kaitannya dengan ketentuan hukum spesifik yang memuat sanksi pidana.

Berikut adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Andi Hamzah mengenai tindak pidana: Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan sanksi pidana, dan dilakukan dengan niat untuk menimbulkan kerugian, dianggap sebagai tindak pidana. Bagi mereka yang bersalah—yakni pihak yang melakukan tindak pidana—akan menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Pada saat perbuatan tersebut dilakukan, dari sudut pandang masyarakat, harus terdapat penilaian normatif mengenai kesalahan yang telah terjadi agar pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Moeljatno menyatakan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana, perbuatan tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan harus terdapat konsekuensi tertentu bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Dalam bentuk yang paling mendasar, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Definisi hukum mengenai tindak pidana tidak bergantung pada penilaian moral ataupun gagasan budaya mengenai apakah suatu perbuatan itu "baik" atau "buruk". Dengan menetapkan perbuatan apa saja yang dilarang serta konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap larangan tersebut, hukum pidana turut membatasi perilaku manusia.

Terdapat perbedaan mendasar antara larangan perbuatan dan penjatuhan sanksi pidana dalam konteks hukum pidana.

Suatu perbuatan dilarang oleh hukum terlepas dari kondisi atau akibat yang mungkin timbul darinya. Dengan kata lain, poin utama dalam menentukan adanya suatu tindak pidana terletak pada perilaku manusia yang memicu terjadinya keadaan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap akibat dari suatu peristiwa, dengan meninjau hubungan sebab-akibat antara perbuatan tersebut dan akibat yang ditimbulkannya, serta sejauh mana peristiwa itu sesuai dengan rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Sanksi pidana ditujukan kepada pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini menunjukkan bahwa status pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan perbuatan terlarang itu sendiri dalam konteks tindak pidana. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang; unsur-unsur pertanggungjawaban pidana seperti adanya kesalahan (culpability) dan kemampuan untuk bertanggung jawab juga harus terpenuhi agar sanksi pidana dapat dijatuhkan. Salah satu aspek krusial dalam memahami konsep tindak pidana serta prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah kemampuan untuk membedakan secara tegas antara perbuatan yang melanggar hukum dengan individu yang akan dijatuhi hukuman atas perbuatan tersebut.

Sebagaimana suatu peristiwa dan pihak yang bertanggung jawab atasnya memiliki keterkaitan erat, demikian pula halnya dengan sanksi pidana dan larangan. Pelarangan suatu peristiwa bergantung pada fakta bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh seseorang; sebaliknya, seseorang hanya dapat dijatuhi sanksi pidana jika peristiwa yang ia timbulkan menjadi dasar bagi penjatuhan hukuman tersebut.

3. Tinjauan Umum Motif
   a. Pengertian Motif

Motif merupakan faktor pendorong yang menggerakkan individu untuk melakukan suatu perbuatan, atau dapat diartikan sebagai rasionalitas di balik tindakan seseorang. Istilah "motif" dalam konteks perilaku kriminal digunakan untuk menggambarkan dorongan batin yang menyebabkan pelaku melakukan tindakan melanggar hukum. Terdapat beragam jenis motif kriminal yang diakui dalam kriminologi bidang yang berbeda dari hukum pidana formal. Beberapa kriminolog bahkan mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelakunya; sebagai contoh, Bonger membagi kejahatan ke dalam empat kategori:

Ketika seseorang melakukan tindak pidana dengan niat untuk merugikan kesejahteraan finansial atau hak milik orang lain maupun suatu bisnis, tindakan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi. Tujuan dari kejahatan ini biasanya adalah untuk memperoleh uang atau aset lain melalui cara-cara ilegal, seperti mengambil milik orang lain atau melanggar hukum. Pencurian, perampokan, dan penipuan merupakan contoh kejahatan yang termasuk dalam kategori ini. Meskipun terdapat perbedaan dalam rincian setiap tindak pidana tersebut serta hukum yang mengaturnya, semuanya memiliki satu kesamaan: tindakan tersebut merugikan pihak lain, baik berupa kerugian finansial maupun hilangnya rasa aman dalam masyarakat.

Mengambil sesuatu (baik sebagian maupun seluruhnya) yang secara sah merupakan milik orang lain, lalu berupaya mengklaimnya sebagai milik sendiri, disebut sebagai pencurian. Sementara itu, perampokan didefinisikan sebagai pengambilan paksa harta milik orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan terhadap korbannya. Penipuan dilakukan dengan cara berbohong, memperdaya, atau memanfaatkan situasi tertentu untuk membujuk orang lain agar menyerahkan uang atau barang berharga lainnya demi keuntungan pribadi yang ilegal. Berbagai bentuk ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi dapat melibatkan manipulasi terhadap kepercayaan dan kehendak korban, di samping pengambilan aset secara langsung. Oleh karena itu, setiap tindak pidana ini memerlukan proses hukum sesuai dengan unsur-unsur spesifik kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, kejahatan seksual adalah tindak pidana yang melanggar hak, martabat, kehormatan, dan integritas seksual seseorang. Pelanggaran terhadap otonomi seseorang serta hak untuk mengendalikan tubuh dan seksualitasnya sendiri dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual dan pemaksaan. Sebuah putusan pidana harus didasarkan pada terjadinya perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum; istilah "penyimpangan seksual" tidak dapat secara otomatis diklasifikasikan sebagai tindak pidana dalam kerangka hukum pidana. Dengan demikian, perilaku apa pun yang memenuhi kriteria pelanggaran pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual—dapat dikategorikan sebagai tindak pidana seksual. Akibatnya, para korban kekerasan seksual memerlukan perlindungan hukum yang mengedepankan hak asasi manusia, martabat individu, serta akses korban terhadap keadilan dan kepastian dalam sistem peradilan.

Seorang kriminolog akan berpendapat bahwa setiap tindakan melanggar hukum memiliki alasan yang mendasarinya; artinya,

selalu ada penjelasan mengapa seorang pelaku kejahatan bertindak demikian. Jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya terkait unsur-unsur pembentuk suatu tindak pidana, menjadi jelas bahwa tidak semua ketentuan mencantumkan motivasi sebagai elemen esensial. Faktanya, hanya sebagian kecil pasal yang memuat hal tersebut.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis kejahatan yang sangat didasari oleh motif, karena pelaku telah menetapkan tujuan tertentu sebelum melakukan aksinya. Perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa terletak pada ada atau tidaknya unsur perencanaan dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Agar unsur "perencanaan" terpenuhi, harus terdapat jeda waktu antara saat niat untuk membunuh terbentuk dengan saat tindakan tersebut benar-benar dilaksanakan. Jeda waktu ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menenangkan diri, memikirkan cara untuk melakukan pembunuhan, serta memutuskan apakah akan melanjutkan niatnya atau membatalkannya.

Secara mendasar, pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan niat untuk membunuh. Untuk jenis kejahatan terhadap nyawa manusia ini, hukum pidana menetapkan sanksi yang paling berat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

Universitas Kristen Indonesia